



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 143/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN ;**
Tempat lahir : Kampung Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /19 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Teratak Padang RT.01 RW.02 Desa Senda-
yan Kec.Kampar Utara Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2014 Nomor : 143/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 Nomor Register Perkara : PDM-432/BNANG/10/2013 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal.Pts.No. 143/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Daswir Als Dowik Bin Dainuri RT.04 RW.02 Dusun IV Desa Sendayan Kec. Kampar Utara Kab. Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"telah melakukan Penganiayaan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 07.00 wib, saksi Daswir Als Dowik sedang duduk didepan rumah saksi Daswir Als Dowik lalu tiba-tiba saksi mendengar terdakwa dari halaman rumah terdakwa dengan nada keras dan emosi berkata kepada saksi Daswir Als Dowik *"ang lap cirik ayam ang ko (kamu lap taik ayam kamu ini)"* lalu saksi Daswir Als Dowik menjawab perkataan terdakwa *"itu tidak taik ayam saya"* dikarenakan saksi Daswir Als Dowik tidak mau membersihkan kotoran ayam yang ada di halaman rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil batu yang ada didekat terdakwa selanjutnya dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter terdakwa melempar saksi Daswir Als Dowik dengan menggunakan batu tersebut sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri saksi Daswir Als Dowik yang mengakibatkan paha kaki sebelah kiri saksi mengalami luka, lalu terdakwa kembali melempar saksi Daswir Als Dowik dengan menggunakan batu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat terdakwa terdakwa namun terhadap lemparan terdakwa yang kedua tersebut saksi Daswir Als Dowik dapat menghindar atau mengelak lemparan terdakwa sehingga mengenai payung parabola milik saksi yang mengakibatkan payung parabola tersebut sobek atau rusak.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Daswir Als Dowik Bin Dainuri mengalami luka lecet pada paha kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/17-2/2013/1872 tanggal 08 Juni 2813, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NURZAMMI, M.Kes, Dokter pada UPTD Puskesmas Kampar Air Tiris dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan tubuh : An. Daswir Als Dowik Bin Dainuri;
- Tangan dan Kaki : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm ;
- Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-432/BNANG/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal.Pts.No. 143/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu kerikil;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 409/Pid.B/2013/PN.Bkn tanggal 03 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAIRI Als ERI Bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6
(enam) bulan habis dijalani;

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah batu kerikil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 409/Pid.B/2013/PN.Bkn tanggal 03 April 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014;

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing tanggal 07 Mei 2014, Nomor W4-U7/1004/HN.01.10/V/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal.Pts.No. 143/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 03 April 2014 Nomor : 409/Pid.B/2013/PN.Bkn, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah tepat dan benar dan sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan dan ketentuan Hukum yang menjadi dasar pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa : Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana percobaan dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 03 April 2014 Nomor : 409/Pid.B/2013/PN.Bkn dapat dinyatakan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Per-undang-undangan, terutama ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 April 2014 Nomor : 409/Pid.B/2013/PN.Bkn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **1 Juli 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan TANI GINTING, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, SH.MH, dan SUMARTONO, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

TANI GINTING, SH.MH.

Hal. 7 dari 7 Hal.Pts.No. 143/Pid.B/2014/PTR



SUMARTONO, SH.MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

M. N ATSIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)